



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Batas pengajuan Ganti Uang (GU) paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Uang Persediaan (UP) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1,000,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	1,100,000,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1,000,000,000.00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	167,000,000.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	589,170,000.00
6	Dinas Sosial	1,128,352,850.00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	900,000,000.00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	990,000,000.00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,500,000,000.00
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	208,000,000.00
11	Dinas Lingkungan Hidup	590,000,000.00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	350,000,000.00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1,000,000,000.00
14	Dinas Perhubungan	332,527,000.00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	367,000,000.00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	550,000,000.00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	157,000,000.00
18	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	76,176,000.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	119,330,000.00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	250,000,000.00
21	Dinas Pariwisata	500,000,000.00
22	Sekretariat Daerah :	1,295,893,000.00
	a. Bagian Tata Pemerintahan;	91,393,000.00
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;	362,000,000.00

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1	2	3
	c. Bagian Hukum	63,750,000.00
	d. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;	86,950,000.00
	e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;	107,000,000.00
	f. Bagian Umum dan Protokol;	504,900,000.00
	g. Bagian Organisasi; dan	53,700,000.00
	h. Bagian Perencanaan dan Keuangan.	26,200,000.00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1,693,365,000.00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	372,600,000.00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	600,000,000.00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	800,000,000.00
27	Inspektorat Daerah	349,000,000.00
28	Kapanewon Piyungan	64,600,000.00
29	Kapanewon Dlingo	70,000,000.00
30	Kapanewon Imogiri	65,250,000.00
31	Kapanewon Pandak	64,877,000.00
32	Kapanewon Bantul	63,000,000.00
33	Kapanewon Kretek	65,290,000.00
34	Kapanewon Bambanglipuro	60,500,000.00
35	Kapanewon Jetis	65,743,000.00
36	Kapanewon Kasihan	68,786,200.00
37	Kapanewon Pleret	64,396,000.00
38	Kapanewon Pajangan	65,250,000.00
39	Kapanewon Sanden	68,000,000.00
40	Kapanewon Sedayu	64,600,000.00
41	Kapanewon Sewon	69,000,000.00
42	Kapanewon Srandakan	69,371,000.00
43	Kapanewon Banguntapan	69,000,000.00
44	Kapanewon Pundong	67,700,000.00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176,012,000.00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH